

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa: pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan pusat kesehatan masyarakat, klinis, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan apoteker. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek pelayanan kefarmasian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yang belum dimuat dalam standar pelayanan kefarmasian (permenkes, 2016). Selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasiaan. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar: pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (permenkes, 2016).

Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (socio-pharmacoecconomy). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai

standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (permenkes, 2016).

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Oleh karena itu, untuk mencapai standar kefarmasian yang ada di apotek, calon apoteker diminta untuk mempersiapkan diri dengan menjalankan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan agar calon apoteker memiliki wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang praktik kefarmasian di apotek. Selain itu, calon apoteker juga dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya profesi apoteker bekerja sama dengan beberapa apotek untuk menjalankan program PKPA ini. Salah satu apotek tersebut adalah apotek Motang Rua Baru yang beralamat di Jl. Adisucipto No.8a, Langke Rembong, Manggarai, NTT. PKPA ini akan dilaksanakan dari tanggal 18 oktober-20 November 2021.

## **1.2 Tujuan**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan sediaan kefarmasiaan sesuai standar yang berlaku.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya dan keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

1. Memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang standar pelayanan kefarmasian.
2. Calon apoteker mengetahui apa saja peran, tugas dan tanggungjawab seorang apoteker
3. Dapat membandingkan ilmu yang didapatkan dengan gambaran nyata di apotek
4. Dapat mempersiapkan diri dengan baik saat menghadapi dunia pekerjaan.